



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL



LOW
RISK

HIGH
RISK



2025

DINSOSPERMASDES
KAB. BANYUMAS



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Pemerintah Daerah menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinsospermasdes. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada

kegiatan :

- (1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- (3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan

yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risikoooperasional/kegiatanOPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan

eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja / unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan TanggungJawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori memadai.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Dinsospermasdes secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional / kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 sebagai landas yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Dinsospermasdes mendukung Tujuan Kabupaten Banyumas "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing" dengan Sasaran "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif" dan Tujuan "Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia" dengan sasaran "Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin".

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Kegiatan	Indikator
1.	Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 7. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fakir miskin yang terdata 2. jumlah PSKS yang mendapat pembinaan 3. Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 4. Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 7. Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial 8. Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.2 Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 9 risiko yang terdiri dari 2 risiko kecurangan, 1 risiko tematik kemiskinan, 1 risiko kemitraan, dan 5 risiko biasa dengan rincian sebagai berikut:

NO	Risiko yang teridentifikasi
1	Memanipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana (risiko kecurangan)
2	Memanipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (risiko kecurangan)
3	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan (tematik kemiskinan)
4	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bimtek
5	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data
6	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu
7	Tidak tertanganinya semua PPKS di rumah singgah
8	Tidak tertanganinya PPKS yang membutuhkan fasilitas rehabilitasi sosial
9	Kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes terkait pariwisata (risiko kemitraan)

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I :

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.2. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi besar dari pada nol Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	1
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	2
3.	Kadang-kadang	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50% Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/75% Mungkin terjadi lebih dari sekali dalam setahun	4
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >75% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan	1
		Tidak menimbulkan kerusakan	
		Kerugian kurang dari Rp 50.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,-	
		Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum	
		Tidak berdampak pada pencemaran/ reputasi	
2	Kecil	Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	2
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan	
		Menimbulkan kerusakan kecil	
		Kerugian diatas Rp 50.000,- sampai Rp 1.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan			
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan	3
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
4	Besar	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu	4
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-	
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah	

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
5	Luar Biasa/ Bencana	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan fatal Kerugian yang terjadi Rp 50.000.000,- dan lebih Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp 5.000.000,- Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional pergantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	5

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih

dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah / Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah / Mengurangi Konsekuensi / Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk

Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas No 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Nomor 700/5860 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional / kegiatan diantaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Rapat atau pertemuan langsung;
2. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2025 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektivitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas



Arif Triyanto
Arif Triyanto, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 197303311992031002

LAMPIRAN

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																									KESIMPULAN KUISIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25		Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																										Memadai		
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	4	3	4	4	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	1	4	4	3	4	3	Memadai	
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	3	3	4	3	3	4	3	4	2	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	4	4	3	4	3	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	Memadai	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																										Memadai		
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
2	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	2	4	1	2	3	3	3	3	3	1	3	4	4	3	4	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																										Memadai		
1	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	Memadai	
2	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
3	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
4	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
5	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
6	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
7	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
8	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																										Memadai		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	3	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	3	3	4	3	2	2	4	3	2	3	4	4	3	2	4	3	3	3	1	3	1	4	3	4	3	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Memadai	

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
pada Dinsospermasdes

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	LHP INSPEKTORAT No.700/017.PKPT/090/IRBAN.I/ST.032/2024 (LHP FRA pada Dinsospermasdes) tanggal 19 April 2024	Belum teridentifikasinya risiko kecurangan pada Dinsospermasdes	Sudah menetapkan risiko kecurangan tahun 2024	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
pada Dinsospermasdes

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	- Memadai	Belum teridentifikasinya risiko kecurangan pada Dinsospermasdes	Memadai		- Memadai	Belum teridentifikasinya risiko kecurangan pada Dinsospermasdes
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DINSOSPERMASDES
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya Kesejahteraan PPKS
	2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

	b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
	4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	7. PROGRAM PENATAAN DESA
	a. Penyelenggaraan Penataan Desa
	8. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
	a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
	9. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	10. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan Target: 1 Keg
	Jumlah peran serta lembaga masyarakat Target: 7 Lembaga
	jumlah PSKS yang mendapat pembinaan Target: 5 Lembaga
	Jumlah pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan Target: 1 Orang
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Target: 275 Orang
	Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial Target: 100 %
	Jumlah penerima layanan perlindungan sosial bagi anak terlantar Target: 25 Orang
	Jumlah fakir miskin yang terdata Target: 150000 Orang
	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota Target: 200 Orang
	Jumlah pembinaan kampung siaga bencana Target: 4 Kali
	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara Target: 865 Makam
	Jumlah desa yang mendapatkan penataan Target: 301 Desa
	Jumlah desa yang menjalin kerja sama antar desa Target: 5 Desa
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Target: 301 Desa
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat binaan Target: 6 Lembaga	

	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 4 Dokumen	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target: 1 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 7 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target: 3 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target: 2 Laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target: 4 Laporan	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS yang mendapat pembinaan Target: 5 Lembaga
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Target: 275 Orang
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial Target: 100 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata Target: 150000 Orang
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota Target: 200 Orang
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Target: 301 Desa
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 4 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 7 Laporan

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Meningkatnya Kesejahteraan PPKS											
Ind Tujuan				Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya									
Sasaran		Meningkatnya Kesejahteraan PPKS											
Ind Sasaran				Presentase PPKS yang terlindungi									
Program		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
Ind Program				Presentase PPKS yang menerima jaminan sosial									
Kegiatan		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah fakir miskin yang terdata	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di	106	10702001	Pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	Internal	C	belum perbaikan data sehingga terlambat menerima bansos	Pemerintah Daerah,Dinsosper masdes, Masyarakat	DINSOSPERMASDES

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Program		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											
Ind Program				Presentase makam pahlawan yang dikelola									
Kegiatan		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
Program		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
Ind Program				Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota									
Kegiatan		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi	106	10702001	Terbatasnya SDM yang terlatih	Internal	C	Terlambatnya proses penyaluran bantuan kepada korban bencana serta	Pemerintah Daerah, OPD terkait, Warga Masyarakat	DINSOSPERMASDES

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	menyebabkan keberlanjutan program terganggu						penurunan kualitas dan kuantitas bantuan		
Kegiatan		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Ind Program				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah									
Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena	XXX	10702001	Ketentuan dan peraturan yang berubah-ubah	Internal	C	Ketidakselarasan antar Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) dan terhambatnya pencapaian tujuan	Pemkab, OPD	DINSOSPERMASDES

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti									
Kegiatan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											
Ind Kegiatan				Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Tidak tertanganinya semua PPKS di rumah singgah	106	10702001	Terbatasnya anggaran dan kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	Internal	C	PPKS tidak terdata dan tertangani sesuai dengan kebutuhannya	Pemkab, OPD, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINSOSPERMASDES
Kegiatan		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											
Ind Kegiatan				Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial	Tidak tertanganinya PPKS yang membutuhkan fasilitas rehabilitasi sosial	106	10702001	Terbatasnya anggaran, kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat,	Internal	C	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak terdata, PPKS diluar panti tidak tertangani	Pemkab, OPD, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINSOSPERMASDES

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Program				Presentase Desa Administrasi Baik									
Kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											
Ind Kegiatan				Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes terkait pariwisata (risiko kemitraan)	213	10702001	Kurangnya pemahaman pengelola BUMDes terkait pariwisata	Eksternal	C	Pengelolaan administrasi terkait BUMDes tidak maksimal	Kemitraan	DINSOSPERMASDES

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RESIKO OPERASIONAL

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Memanipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana (risiko kecurangan)	ROO.25	XXX	11	11	2.3	1.6	3.68
2	Memanipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (risiko kecurangan)	ROO.25	XXX	11	11	2.1	1.8	3.78
3	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan (tematik kemiskinan)	ROO.25	106	11	11	2.1	1.7	3.57
4	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bimtek	ROO.25	106	11	11	2.2	1.8	3.96
5	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data	ROO.25	XXX	11	11	2.1	1.8	3.78
6	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu	ROO.25	106	11	11	2.0	1.7	3.4
7	Tidak tertanganinya semua PPKS di rumah singgah	ROO.25	106	11	11	2.2	1.7	3.74
8	Tidak tertanganinya PPKS yang membutuhkan fasilitas rehabilitasi sosial	ROO.25	106	11	11	2.1	1.7	3.57
9	Kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes terkait pariwisata (risiko kemitraan)	ROO.25	213	11	11	2.0	1.8	3.6

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPERASIONAL OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Memanipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana (risiko kecurangan)	ROO.25	XXX	11	11	3.68	DINSOSPERMASDES	Kurangnya integritas pegawai, tekanan ekonomi, rasionalisasi budaya, tekanan atasan dan adanya peluang	Dampak keuangan, dampak reputasi, dampak hukum, dampak kinerja
2	Memanipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (risiko kecurangan)	ROO.25	XXX	11	11	3.78	DINSOSPERMASDES	Peluang berbuat curang, pembenaran, intervensi dari pihak luar	Dampak reputasi, dampak hukum, dampak kinerja dan dampak budaya
3	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan (tematik kemiskinan)	ROO.25	106	11	11	3.57	DINSOSPERMASDES	Pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	belum perbaikan data sehingga terlambat menerima bansos
4	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bimtek	ROO.25	106	11	11	3.96	DINSOSPERMASDES	Belum optimalnya anggaran yang ideal	Belum maksimalnya keterampilan anggota PSKS (Karangtaruna, Tagana, TKSK)
5	Terdapat Perubahan Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat/ Pimpinan karena suatu kondisi tertentu dan kurangnya ketersediaan data	ROO.25	XXX	11	11	3.78	DINSOSPERMASDES	Ketentuan dan peraturan yang berubah-ubah	Ketidakselarasan antar Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) dan terhambatnya pencapaian tujuan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan, Laporan data capaian indikator sasaran dan Program dilaporkan tidak sesuai jadwal
6	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu	ROO.25	106	11	11	3.4	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya SDM yang terlatih	Terlambatnya proses penyaluran bantuan kepada korban bencana serta penurunan kualitas dan kuantitas bantuan
7	Tidak tertanganinya semua PPKS di rumah singgah	ROO.25	106	11	11	3.74	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya anggaran dan kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	PPKS tidak terdata dan tertangani sesuai dengan kebutuhannya
8	Tidak tertanganinya PPKS yang membutuhkan fasilitas rehabilitasi sosial	ROO.25	106	11	11	3.57	DINSOSPERMASDES	Terbatasnya anggaran, kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat, kurangnya jumlah personil/SDM	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak terdata, PPKS diluar panti tidak tertangani sesuai dengan kebutuhannya, semakin banyaknya jumlah PPKS di luar panti yang belum ditangani
9	Kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes terkait pariwisata (risiko kemitraan)	ROO.25	213	11	11	3.6	DINSOSPERMASDES	Kurangnya pemahaman pengelola BUMDes terkait pariwisata	Pengelolaan administrasi terkait BUMDes tidak maksimal

FORMULIR KERTAS KERJA
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan Untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
	LHP INSPEKTORAT No.700/017.PKPT/090/IRBAN.I/ST.032/2024 (LHP FRA pada Dinsospermasdes) tanggal 19 April 2024	LHP INSPEKTORAT No.700/017.PKPT/090/IRBAN.I/ST.032/2024 (LHP FRA pada Dinsospermasdes) tanggal 19 April 2024	E	1	Melakukan evaluasi untuk menetapkan risiko kecurangan	Kepala Dinas	TW 1

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
RISIKO OPERASIONAL**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Memanipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana (risiko kecurangan)		Pengawasan oleh atasan langsung, pengecekan oleh verifikator, PERBUP tentang perjalanan dinas	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, Optimalisasi pengecekan oleh verifikator keuangan	Dinsospermasdes	TW 1
2	Memanipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (risiko kecurangan)		PP 94 th 2021 tentang Disiplin PNS, PERBUP Kode Etik ASN	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, pengawasan oleh atasan langsung	Dinsospermasdes	TW 1
3	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan (tematik kemiskinan)		Melakukan pendataan secara manual	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	Bidang PSPFM	TW 1
4	Kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes terkait pariwisata (risiko kemitraan)		Monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMDes	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev pengelolaan BUMDes	Bidang PED	TW 1,2,3,4

RANCANGAN PENGKOMUKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, Optimalisasi pengecekan oleh verifikator keuangan	Sosialisasi/rapat	Sekretaris Dinsospermasdes	Para pegawai	Februari 2025		
2	Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, pengawasan oleh atasan langsung	Sosialisasi/rapat	Sekretaris Dinsospermasdes	Para pegawai	Februari 2025		
3	Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	rapat	Sekretaris Dinsospermasdes	para pegawai	Februari 2025		
4	Monev pengelolaan BUMDes	Rapat, sosialisasi	Sekretaris Dinsospermasdes	Pegawai yang menangani, pihak terkait	Februari 2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Kurang maksimalnya pengelolaan BUMDes terkait pariwisata (risiko kemitraan)	ROO.21.213.11.11					Monev pengelolaan BUMDes	TW 1,2,3,4		
2	Kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan (tematik kemiskinan)	ROO.21.106.11.11					Mengintensifkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan di desa	TW 1		
3	Memanipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN (risiko kecurangan)	ROO.21.XXX.11.11					Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, pengawasan oleh atasan langsung	TW 1		
4	Memanipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana (risiko kecurangan)	ROO.21.XXX.11.11					Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, Optimalisasi pengecekan oleh verifikator keuangan	TW 1		